

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Jakarta, 14 April 2025

: B/1012/IV/RO/KP.08.00/2025/BNN Nomor

Klasifikasi : Biasa

Lampiran

: Pemberitahuan Periode Penilaian SKP Perihal

di Lingkungan BNN

Kepada Yth.

1. Para Kepala BNN Provinsi;

2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota;

3. Para Kepala Balai Rehabilitasi;

4. Para Kepala Loka Rehabilitasi.

di

tempat


1. Rujukan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/47/VII/KA/KP.08.00/2024/BNN tentang Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2024 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa dalam rangka Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun 2025, adapun periode Penilaian Kinerja Pegawai pada aplikasi e-Kinerja Tahun 2025 akan dilaksanakan secara periodik dengan jadwal sebagai berikut:
 - 1) Triwulan I dimulai tanggal 21 25 April 2025;
 - 2) Triwulan II dimulai tanggal 21 25 Juli 2025;
 - 3) Triwulan III dimulai tanggal 20 24 Oktober 2025;
 - 4) Triwulan IV dimulai tanggal 19 23 Januari 2026; dan
 - 5) Tahunan 2025 dimulai tanggal 19 31 Januari 2026.

- 3. Berkaitan dengan butir dua, dimohon kepada tersebut alamat agar menyelesaikan penilaian kinerja dan memonitoring seluruh pegawai di satuan kerjanya masing-masing telah mengisi rencana kerja sampai dengan penilaian kinerja periodik dan tahunan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.
- 4. Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Sekretaris Utama

u.b.



Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Plt. Inspektur Utama BNN.